

SEJARAH, PRINSIP, DAN PERBEDAAN ANTARA ASURANSI TAKAFUL/ASURANSI SYARI'AH DAN ASURANSI KONVENSIONAL

Indra Hidayatullah
Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia
e-mail: indra_hidayatullah@yahoo.co.id

Abstract:

The phenomenon of insurance actually arising from a group of people who are determined to establish a social gathering in order to alleviate the financial burden between them, as well as to avoid any financing difficulties they face.

Currently the demand for insurance services is increasing perceived both by the households, businesses, and government. Such insurance is required as a means to face the risk of a more complex and varied. The danger that is feared that among others include: loss, damage, theft, fire, accident, illness, or even death.

But a lot of variety and types of insurance that exist so that we sometimes confused and incorrect perception of where Islamic/Sharia and which are non-Islamic or even identical to the conventional? not least because of the type of insurance that is allegedly containing gharar/speculation, maisyir/chancy, usury, gambling and exploitation (often there is an imbalance between the value of the premiums and compensation), as well as their freedom of investment in the sectors of immoral and usury. Takaful insurance is insurance that are developed with a system of mutual risk sharing among members in a way each spend tabarru, namely outright funds paid for the purpose of bearing one another among members.

Keywords: Sharia Insurance, Conventional Insurance

Pendahuluan

Sebagai makhluk sosial kehidupan manusia merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Setiap individu merupakan bagian dari suatu masyarakat. Mereka saling membutuhkan dan melengkapi dalam menciptakan skema sosial masyarakatnya. Dengan demikian masyarakat dan kebudayaannya adalah terbentuk dari interaksi (Mu'amalah) antar individu yang ada.

Bertolak dari sifat ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhannya tersebut, muncullah berbagai bentuk lembaga yang menjadi ikatan interaksi antar manusia, termasuk lembaga dalam aspek ekonomi, dan diantaranya adalah asuransi

Fenomena asuransi sebenarnya timbul dari suatu kelompok masyarakat yang bertekad untuk membentuk suatu arisan guna meringankan beban keuangan diantara mereka, sekaligus untuk menghindari adanya kesulitan pembiayaan yang mereka hadapi.

Dalam Islam sendiri sebenarnya telah ada suatu konsep sekaligus praktek yang bisa dikaitkan dengan kegiatan asuransi atau penanggungan, yaitu konsep Kafalah. Konsep ini jelas-jelas telah terlaksana dalam kehidupan Nabi Muhammad Saw yang berarti telah memiliki kepastian hukum dan ketegasan bentuk.

Saat ini kebutuhan akan jasa asuransi dirasa semakin meningkat baik oleh kalangan rumah tangga, dunia usaha, maupun pemerintah. Asuransi tersebut diperlukan sebagai sarana dalam menghadapi resiko yang lebih kompleks dan bervariasi. Bahaya yang dikhawatirkan itu diantaranya meliputi : kehilangan, kerusakan, pencurian, kebakaran, kecelakaan, kesakitan, atau bahkan kematian.

Namun banyak sekali ragam dan jenis asuransi yang ada sehingga kita terkadang bingung dan salah persepsi mana yang islami/syariah dan

mana yang non Islami atau yang lebih identik dengan konvensional ? karena tidak sedikit dari jenis asuransi yang ada disinyalir mengandung unsur gharar/spekulasi, maisyir/untung-untungan, riba, perjudian dan eksploitasi (seringnya terjadi ketidakseimbangan antara nilai premi dan ganti rugi), serta adanya kebebasan investasi dalam sektor-sektor maksiat maupun ribawi. Untuk itulah, penulis terpanggil untuk meluruskan sesuai dengan yang dipahami dan apa yang diketahui agar kita tidak salah pilih dan salah langkah dalam berasuransi serta mampu memilah-milah mana yang asuransi takaful dan mana yang konvensional atau non Islami.

Pengertian Asuransi dan Asuransi Takaful

A. Pengertian Asuransi

Secara etimologi istilah asuransi itu berasal dari bahasa Belanda *Assurantie* yang berarti menanggung, atau berasal dari bahasa Inggris *Insurance* atau *Assurance* yang berarti jaminan. Dalam pasal 246 KUHD dijelaskan bahwa asuransi adalah :¹

“Suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.

Adapun menurut UU No. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, asuransi atau pertanggungan itu didefinisikan dengan: perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang

¹ M. Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006), 127.

diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.²

Dalam pandangan ekonomi, asuransi merupakan suatu metode untuk mengurangi resiko dengan jalan memindahkan dan mengkombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan.

1. Aspek-aspek hukum yang mendasarinya:

- a) Adanya kesepakatan para pihak (*consensus*).
- b) Adanya kewenangan (*authority*).
- c) Adanya obyek tertentu (*fixed obyek*)
- d) Merupakan kausa yang halal (*legal cause*).

Sedangkan prinsip-prinsip hukum dalam kontrak asuransi adalah:


- a) *Personal nature* (bersifat pribadi).
- b) *Conditional Nature* (bersifat kondisional).
- c) *Strict Compliance nature* (bersifat adhesi dengan kerelaan).
- d) *Indemnity nature* (bersifat adanya pembatasan).
- e) *Insurable interest* (adanya pihak yang berkepentingan terhadap manfaat pertanggungan).
- f) hak subrogasi, yaitu hak menagih ganti rugi kerugian kepada pihak yang menyebabkan terjadinya kerugian yang dilakukan oleh penanggung setelah ia melunasi kewajibannya pada tertanggung.
- g) *Concealment concept* (konsep penyembunyian).
- h) *Representation concept* (konsep representasi).
- i) *Warranties concept* (konsep jaminan)

² C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Suplemen Kitab Undang-undang Hukum Dagang*, (Jakarta;Pradnya Paramita, 2002),99.

2. Prinsip kerja asuransi

Prinsip kerja asuransi konvensional pada umumnya didasarkan atas konsep-konsep berikut:

a) Persamaan asuransi



b) Konsep probabilitas dan resiko

Konsep ini digunakan untuk menaksir /menilai apa yang akan terjadi pada masa datang.

c) Konsep hukum bilangan besar

Hukum ini menyatakan bahwa hasil aktual akan bisa sama dengan hasil harapan, jika kejadian yang diamati jumlahnya besar (tak terhingga). Perusahaan asuransi bekerja dengan hukum itu. Artinya dengan menghimpun dana dalam jumlah yang besar, perusahaan asuransi merasa mampu menaksir dengan akurat probabilitas kerugian bagi nasabahnya. ini juga berarti bahwa kerugian nharapan itu dapat diperkirakan dengan akurat jika jumlah nasabahnya banyak. Oleh karenanya agar perusahaan asuransi bisa berjalan dengan layak, maka jumlah nasabahnya harus cukup besar.³

³ Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*,...15-17.

B. Pengertian Asuransi Takaful

Istilah asuransi takaful berarti penggabungan dari kata asuransi dan takaful. Takaful itu sendiri secara etimologi adalah berasal dari kata *takafulan* dari bahasa Arab yang berarti saling menanggung atau saling menjamin.⁴

Takaful menurut istilah yang berkaitan dengan asuransi adalah saling memikul resiko di antara sesama orang sehingga antara satu dengan lainnya menjadi penanggung atas resiko yang terjadi.

Dengan demikian istilah asuransi takaful itu bisa didefinisikan dengan : asuransi yang dikembangkan dengan sistem saling memikul resiko diantara sesama anggota dengan cara masing-masing anggota mengeluarkan dana ibadah atau dana tabarru', yaitu dana yang secara ikhlas memang ditujukan untuk saling menanggung diantara sesama anggota.⁵

Latar Belakang Kelahiran Asuransi Takaful

Lahirnya asuransi takaful adalah tidak lepas dari keberadaan asuransi konvensional yang ternyata belum mendapatkan legalitas penuh dari para ulama dan mengingat perkembangan Islam yang ada juga tuntutan dan kebutuhan itulah yang mendorong lahirnya asuransi baru yang dirasa memenuhi legalitas syar'i yang kemudian populer dengan nama asuransi takaful.

Dalam al-Qur'an maupun al-Hadits tidak ada satupun ketentuan yang mengatur secara eksplisit tentang asuransi. Masalah asuransi dalam

⁴ Kata takafulan itu dalam ilmu sharaf mengikuti wazan tafaala-yatafaalu-tafaulan yang salah satu fungsinya mengandung makna saling (bermusyarakah). Lihat Muhammad Ma'sum, *Al-Amthilah al-Tasrifiyah* (Semarang : Pustaka Alawiyah, t.t),18.

⁵ Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*,(Yogyakarta : UII Press, 2000),71.

pandangan Islam termasuk bidang hukum 'ijtihadiyyah'⁶ Artinya untuk menentukan halal atau haramnya asuransi masih diperlukan peranan akal pikiran para ulama ahli fiqh melalui ijtihad.

Ulama pertama yang membicarakan masalah asuransi dalam fiqh Islam adalah ibn `Abidin (1198 H/1784 M), seorang ahli fiqh madhab Hanafy. Beliau membicarakan tentang asuransi keselamatan barang yang diangkut dengan kapal laut. Dalam asuransi ini pemilik barang berkewajiban membayar sejumlah uang kepada perusahaan asuransi, sebagai jaminan atas kerusakan atau kerugian yang mungkin terjadi dalam pengangkutan kapal tersebut. Bila kerugian /kerusakan itu benar-benar terjadi, maka perusahaan asuransi akan membayar kerugian terhadap pemilik barang. Dalam hal ini ibn `Abidin berpendapat bahwa tidak halal bagi pedagang untuk mengambil uang ganti rugi atas barang-barangnya yang telah musnah, karna akad seperti itu termasuk mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan.

Pendapat lain yang tergolong awal adalah dikemukakan oleh Muhammad Abduh (1849-1905). Abduh memfatwahkan bahwa pekerjaan perusahaan asuransi jiwa adalah pekerjaan mubah, karna persetujuan antara orang seorang dengan pemilik usaha asuransi adalah tergolong syirkahal-mudarabah. Dengan demikian Abduh adalah ulama pertama yang membolehkan asuransi jiwa dengan dikategorikan sebagai akad mudarabah.

Sementara hasil keputusan Mukhtamar Nahdlotul Ulama` ke-29 di Cipasung tentang masail diniyah, khususnya tentang hukum asuransi adalah:

⁶ Masyfuq Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah* (Jakarta : Haji Masagung, 1992), 126.

A. Asuransi sosial

Asuransi sosial diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Asuransi sosial tidak termasuk akad *mu`awadah*, tetapi merupakan *shirkah ta`awuniyyah*
2. Diselenggarakan oleh pemerintah, sehingga kalau ada ruginya ditanggung pemerintah dan kalau ada untungnya dikembalikan untuk kepenyangan masyarakat

B. Asuransi kerugian

Asuransi kerugian diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan:

1. Apabila asuransi kerugian tersebut merupakan persyaratan bagi obyek-obyek yang menjadi agunan bank.
2. Apabila asuransi kerugian tersebut tidak dapat dihindari, karna terkait oleh ketentuan-ketentuan pemerintah, seperti asuransi untuk barang-barang yang diimpor dan dieksport.

3. Asuransi jiwa

Asuransi jiwa hukumnya haram, kecuali apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Asuransi jiwa tersebut mengandung unsur *saving* (tabungan)
- b. Pada waktu menyerah premi, pihak tertanggung berniat untuk menabung untungnya pada pihak penanggung
- c. Pihak penanggung berniat menyimpan uang tabungan milik tertanggung dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syari`at Islam.
- d. Apabila sebelum jatuh tempo yang telah disepakati bersama antara pihak tertanggung dan pihak penanggung seperti yang telah disebutkan dalam polis, ternyata pihak tertanggung sangat memerlukan uang tabungannya, maka pihak tertanggung dapat mengambil atau menarik kembali

sejumlah uang simpanannya dari pihak penanggung dan pihak penanggung wajib menyerahkan sejumlah uang tersebut.

- e. Apabila pada suatu ketika pihak tertanggung terpaksa tidak dapat membayar uang premi, maka:
 - 1) Uang premi tersebut menjadi hutang yang dapat diangsur oleh pihak tertanggung pada waktu-waktu pembayaran uang premi berikutnya.
 - 2) Hubungan antara pihak tertanggung dan pihak penanggung dinyatakan tidak putus.
 - 3) Uang tabungan milik pihak tertanggung tidak dinyatakan hangus oleh pihak penanggung.
 - 4) Apabila sebelum jatuh tempo pihak tertanggung meninggal dunia, maka ahli warisnya berhak untuk mengambil sejumlah uang simpanannya, sedangkan pihak penanggung berkewajiban mengembalikan sejumlah uang tersebut.
4. Para peserta musyawarah mendukung dan menyetujui berdirinya asuransi secara Islam.
5. Sebelum terwujudnya asuransi Islam tersebut, hendaknya sistem asuransi yang ada diperbaiki dengan menghilangkan unsur-unsur yang terlarang, sehingga tidak bertentangan dengan dengan tuntunan Islam, dan untuk itu perlu diatur langkah-langkah seperti yang ada pada komisi bank.⁷

Dari berbagai pendapat yang ada, pada garis besarnya ada empat macam pandangan ulama dan cendekiawan muslim tentang asuransi.

⁷ A. Aziz Masyuri, *Masalah Keagamaan Hasil Muktamar dan Munas Ulama Nahdlatul Ulama'* (Surabaya: PP RMI dan Dinamika Press, 1997),372-373.

Pertama, Berpendapat bahwa asuransi termasuk segala macam bentuk dan cara operasinya adalah **haram** hukumnya. Pendapat ini didukung oleh beberapa ulama antara lain, Yusuf Qardawy, Sayyid Sabiq, Abdullah al-Qalqily dan Muhammad Bakhit al-Mu'ti. Menurut mereka asuransi itu haram dengan alasan-alasan :

1. Asuransi mengandung unsur perjudian yang dilarang oleh Islam.
2. Asuransi mengandung unsur ketidakpastian.
3. Asuransi mengandung unsur riba.
4. Asuransi mengandung unsur eksploitasi yang bersifat menekan.
5. Asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang secara tidak tunai.
6. Obyek bisnis asuransi digantungkan pada hidup dan matinya seseorang, yang berarti mendahului takdir Tuhan.

Kedua, kelompok ulama yang berpendapat bahwa asuransi itu hukumnya **halal atau diperbolehkan**. Ulama-ulama pendukung kelompok ini adalah : Abdul Wahab Khalaf, Muhammad Yusuf Musa, Abdurrahman Isa, Mustafa Ahmad Zarqa dan Muhammad Nejatullah Siddiqi. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh kelompok ini adalah :

1. Tidak ada ketentuan nash yang melarang asuransi.
2. Terdapat kesepakatan kerelaan dari keuntungan bagi kedua belah pihak (penanggung dan tertanggung).
3. Kemaslahatan dari usaha asuransi lebih besar daripada madharatnya.
4. Asuransi termasuk akad yang nilai bahayanya roboh atas dasar *profit and loss sharing*.

5. Asuransi termasuk kategori koperasi (*Shirkah al-Muawannah*) yang diperbolehkan dalam Islam.

Ketiga, kelompok ulama yang berpendapat bahwa asuransi yang diperbolehkan adalah asuransi yang bersifat sosial, sedang yang bersifat komersial dilarang. Pendukung pendapat ketiga ini antara lain adalah Muhammad Abu Zahrah, Abdullah Ibn Zaid Ali Mahmud.

Keempat, kelompok ulama yang berpendapat bahwa hukum asuransi adalah syubhat, karena tidak ada dalil-dalil syar'I yang secara jelas mengharamkan atau yang menghalalkan. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dalam berhubungan dengan asuransi.⁸

Sejarah Asuransi Takaful di Indonesia

Kebutuhan akan kehadiran jasa asuransi yang berdasar syariah diawali dengan mulai beroperasinya bank-bank syariah. Hal tersebut sesuai dengan UU No. 07 Tahun 1992 tentang perbankan dan ketentuan pelaksanaan bank syariah. Untuk itulah pada tanggal 27 Juli 1993, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) se-Indonesia melalui Yayasan Abdi Bangsa bersama Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan perusahaan Asuransi Tugu Mandiri sepakat memprakarsai pendirian Asuransi Takaful, dengan menyusun Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI).

TEPATI kemudian merealisasikan berdirinya PT. Syarikat Takaful Indonesia (STI) sebagai *holding company* dan dua anak perusahaannya yaitu : PT. Asuransi Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa), dan PT. Asuransi Takaful Umum (Asuransi Kerugian).

⁸ Warkum Sumitro, *asas-asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait(BAMUI&Takaful) di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), 166-167.

PT. Asuransi Takaful Keluarga didirikan pada Tahun 1994 dengan modal dasar 25 Milyar dan modal disetor 9 Milyar. Sebagian besar sahamnya dimiliki oleh PT. STI, selebihnya oleh Koperasi Karyawan Takaful. Sedangkan PT. Asuransi Takaful Umum didirikan pada bulan Mei 1994, dengan 99% sahamnya dimiliki oleh PT. STI selaku induk perusahaan.⁹

Prinsip dan ketentuan operasi asuransi tafakul

A. Prinsip-prinsip asuransi takaful

Operasi asuransi takaful di dasarkan atas beberapa prinsip luhur sebagai berikut:

- a. Prinsip saling bekerja sama dan saling tolong (*ta'awun*). Bekerja sama dan tolong menolong dalam hal ini adalah dalam rangka kebaikan dan takwa, bukan dalam rangka berbuat dosa dan permusuhan. Prinsip ini adalah di landasi oleh firman Allah berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS. al-Maidah: 2)

- b. Prinsip saling melindungi dalam segala kesulitan dan kesusahan. Prinsip ini di landasi oleh semangat persaudaraan dan kebersamaan di antara sesama muslim.

Prinsip ini menjadi ruh bagi asuransi islam (*takaful*) prinsip ini sesuai dengan firman Allah:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

⁹ Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, 100.

Artinya : sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, maka itu damaikanlah antara kedua saudaramu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. (AL-Hujurat : 10)

- c. Prinsip saling bertanggung jawab. Pada dasarnya setiap muslim adalah pemimpin dan ia harus bertanggung jawab terhadap yang di pimpinnya. Semua nasabah asuransi dipandang memiliki tanggung jawab yang sama dalam memberikan perlindungan, pertanggung jawaban dan solidaritas terhadap sesamanya. Prinsip ini merupakan perwujudan dari hadits Nabi yang terjemahannya berikut ini:

“ Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal cinta kasih, sayang menyayangi, dan solidaritas mereka adalah seperti tubuh. Jika salah satu organnya ada yang mengadu kesakitan, maka seluruh organ tubuh itu juga merasakannya dengan tidak dapat tidur dan demam” (HR. Bukhari Muslim).¹⁰

- d. Prinsip saling menghindari unsure gharar (tipuan, ketidakjelasan, spekulasi), unsur maisir (perjudian, untung-untungan), dan riba (memperoleh penambahan secara batil).¹¹

¹⁰ Muhammad, *Lembaga-lembaga*, 75. lihat pula, Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 101-102.

¹¹ Muhib, *Asuransi dalam Perspektif al-Qur'an dan al-Hadits*, 34-37.

B. Ketentuan-ketentuan Operasional Asuransi Takaful

Dalam menjalankan operasinya, asuransi takaful berpegang pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Dilakukan diatas sistem akad yang benar, yaitu yang memenuhi syarat-syarat dan rukun akad sebagaimana dalam kaidah fiqih.
2. Menghindari terjadinya unsure-unsur gharar (spekulasi/ketidakpastian), maysir (perjudian/undi nasib), riba (pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil), serta dana hangus (dana/premi yang tidak bisa diambil padahal sudah habis masa kontraknya, atau sebelum reversing period dan tidak terjadi klaim).
3. Mendorong dan mengelola pemanfaatan dana tabarru' atau dana ta'awun, yaitu dana yang disetor oleh peserta asuransi yang secara tulus ikhlas dan tidak diminta kembali, yang ditujukan untuk bersama-sama memberikan manfaat asuransi.

Perbedaan Pokok antara Asuransi Takaful dengan Asuransi Konvensional.

Konsep dasar asuransi takaful adalah tolong-menolong dan saling menjamin serta memanfaatkan konsep mudarabah. Berikut adalah pokok-pokok perbedaan antara asuransi takaful dengan asuransi konvensional secara lebih detail :¹²

¹² Muhib, *Asuransi dalam Perspektif.....*, 43.

ASURANSI TAKAFUL	UNSUR PERBEDAAN	ASURANSI KONVENSIONAL
Takafuli, yaitu saling menanggung antara nasabah yang satu dengan lainnya yang tengah kesulitan	Prinsip atau dasar akad	Tabaduli, yaitu jual beli antara nasabah dengan perusahaan
Investasi dana berdasarkan syariah dengan system bagi hasil (mudarabah)	Sistem investasi	Investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga
Premi tetap menjadi milik nasabah, perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya berdasarkan prinsip syariah	Kepemilikan dana/premi	Premi menjadi milik perusahaan, dan perusahaanlah yang memiliki otoritas untuk menetapkan kebijakan pengelolaannya
Harus memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berperan untuk mengawasi manajemen, produk dan kebijakan investasi agar selaras dengan syariah	Manajemen Operasional	Tidak terdapat Dewan Pengawas Syariah
Dana pembayaran klaim diambil dari rekening tabarru' (dana sosial) milik semua nasabah yang sudah diikhlasakan	Dana pembayaran klaim	Dana pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan
Keuntungan investasi dibagi antara nasabah dan perusahaan secara adil sesuai dengan kesepakatan	Keuntungan	Keuntungan sepenuhnya dimiliki dan dinikmati oleh perusahaan
Resiko kerugian akibat musibah ditanggung bersama (<i>Risk sharing</i>)	Resiko	Resiko ditransfer, premi yang dibayarkan untuk mengalihkan resiko yang tidak mampu dipikul nasabah dipikul oleh perusahaan.

Kesimpulan

Dari hasil paparan pada di atas, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan antara lain:

A. Asuransi takaful adalah asuransi yang dikembangkan dengan sistem saling memikul resiko diantara sesama anggota dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru' , yaitu dana yang secara ikhlas dibayarkan dengan tujuan untuk saling menanggung diantara sesama anggota.

B. Melaksanakan Asuransi dengan benar dalam kehidupan.

Asuransi takaful itu merupakan bagian daripada ta'awun (saling tolong menolong) serta menghindari unsur gharar, maisir, riba, serta berinvestasi pada sembarang sektor. Akan tetapi, lain persoalannya apabila di dalam asuransi itu dan kegiatan ekonomi lainnya ada unsur kezaliman, seperti berdusta, mengurangi takaran, timbangan, ukuran dan lain-lain. Maka tidak lagi bernilai ibadah. Jadi usaha yang baik dan jujur, itulah yang paling menyenangkan yang akan mendatangkan keuntungan, kebahagiaan dan sekaligus ridha Allah Swt.

Daftar Pustaka

Abdul Wahab, Muhib. *Asuransi Dalam Perpektif Al-Qur'an dan Al-Hadits*, Jakarta: Konrad Adenaver Stiftung, 2003.

Abu Zaid, Muhammad Abdul Mun'im, *Al-Daman Fi Fiqh al-Kalamy Wa Tarbiqatih Fi al-Marorif al-Islamyah*. Kairo: al-Ma'had al-'Alamy Li al-Fikr al-Islamy, 1996.

Affandi, Mohamed, *Islam dan Business*, Selangor: Pelanduk Publication, 2002

Agama, Departemen, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 1974.

- Antonio, Muh. Syafi'i, *Syariah dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003
- Ahmad, Zainal Abidin, *Ushul Fiqih*, Jakarta : Bulan Bintang, 1975.
- Bahreisy, Husein, *Himpunan Hadits Shahih Muslim*, Surabaya: al-Ikhlas, 1987.
- Jaziry, al-Abd-Rahman, *Al-Fiqh 'Ala Madzhabib Al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Katsir, Ibn, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, Mesir: Isa al-Baby al-Hlaby, t.t.
- Kholaf, Abdul Wahab, *Ilmu 'Ushul Al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Qalam, 1978.
- Sholahudin, Muhammad, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr, al 'Araby, 1985.